**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH
**K A B U P A T E N  B A N D U N G**

**NOMOR : 4** **TAHUN 2001** **SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

# IJIN NYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa pemberian ijin reklame di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah yang baru serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD meurut asas Desntralisasi;
6. Reklame adalah setiap usaha untuk menawarkan menarik perhatian seseorang atau umum terhadap suatu kenyataan kemungkinan, kejadian benda yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga atau umum berkeinginan untuk mempergunakan /mendapatkan barang/jasa dengan mengeluarkan sejumlah dana bermafaat untuk pihak yang mempergunakan reklame sebagai alat pemasaran;
7. Surat Ijin adalah ijin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Bupati;
8. Pemegang Ijin adalah setiap orang/badan hukum yang diberi Surat Ijin olehBupati Bandung.

## BAB II

## SUBYEK/OBYEK REKLAME

### Pasal 2

(1). Subjek reklame adalah setiap orang/badan hukum atau organisasi lainnya yang merupakan kegiatan/penyelenggaraan/pemasangan reklame dalam Wilayah Kabupaten Badung;

(2). Objek reklame adalah setiap kegiatan pemasangan papan atau benda lain untuk tujuan komersial.

### Pasal 3

Alat/bentuk reklame yang menjadi objek Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Papan Merk;
2. Reklame Layar;
3. Reklame Cahaya;
4. Reklame Berjalan/Kendaraan;
5. Reklame Film;
6. Reklame Surat Selebaran;
7. Reklame Tempelan.

## BAB III

## TATA CARA PERMOHONAN PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 4

(1). Setiap orang/badan hukum atau organisasi lainnya yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Ijin dari Bupati;

(2). Cara untuk mendaptakan Surat Ijin, ialah :

a. Setiap orang/badan/badan hukum atau organisasi lainnya mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menyelenggarakan reklame;

b. Melampirkan rancangan gambar dengan kata-kata yang akan digunakan dalam reklame;

c. Reklame dipasang di atas tanah milik/tanah negara harus disertai surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah dan atau Instansi yang bersangkutan;

d. Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame;

e. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan oleh Bupati dan diberikan kepada bersangkutan apabila Pajak reklame sudah dibayar ke Kas Daerah.

(3). Di dalam surat ijin harus dicantumkan agar reklame tidak betentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keindahan, keamanan dan estetika perkotaan.

## Pasal 5

Ijin yang dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam surat ijin yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Papan Merk (3 bulan s/d 12 bulan);
2. Reklame Layar/Spanduk (1 hari s/d 60 hari);
3. Reklame Cahaya (1 bulan s/d 12 bulan);
4. Reklame Berjalan/Kendaraan (1 bulan s/d 12 bulan);
5. Reklame Film/Slide (1 hari s/d 1 tahun);
6. Reklame Surat Selebaran (untuk 100 helai s/d 5.000 helai ke atas, 60 hari);
7. Reklame Surat Tempelan (60 hari).

## Pasal 6

(1). Apabila suatu saat reklame mempunyai sifat lebih dari satu macam reklame, dalam hal ini ijinnya tetap besatu;

(2). Pemasangan alat reklame yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan atau ORPOL /ORMAS yang bersifat sosial dan tidak bersifat komersial, tetap harus mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah dan akan mendapatkan pembahasan pembayaran pungutan pajak.

# BAB IV

# PENOLAKAN DAN PENCABUTAN SURAT IJIN

## Pasal 7

Permohonan ijin yang diajukan dapat ditolak bilamana :

(1). Reklame yang akan dipergunakan menurut pertimbangan Bupati bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keindahan, keamanan dan tata kota;

(2). Surat Ijin yang telah diberikan dapat dicabut kembali oleh Bupati, atas dasar :

a. Atas permohonan dari pemegang ijin;
b. Bilamana pada alat-alat reklame yang dipergunakan ternyata telah dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Bupati;
c. Apabila pemegang ijin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
d. Waktu berlakunya ijin berakhir.

## Pasal 8

(1). Di dalam hal pencabutan surat ijin yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) point "b" dan "c" di atas, pemilik ijin yag besangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Bupati diterima pemegang ijin;

(2). Sambil menunggu Keputusan Bupati atas pengajuan keberatan reklame dapat berjalan terus kecuali bila Bupati menganggap perlu untuk menghentikan kelanjutan pemasangan reklame itu dengan segera;

(3). Bila surat ijin dicabut, maka biaya yang telah dibayar kepada Kas Daerah tidak dikembalikan.

## BAB V

## KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

### Pasal 9

(1). Para pemegang Ijin diwajibkan untuk menjaga dan memelihara alat reklame yang dipergunakan dan jika perlu dapat diperbaharui setalah memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2). Surat-surat/Reklame Tempelan yang telah rusak dan menggangu keindahan, serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati harus diperbaharui/dihapus /dihilangkan;

(3). Bilamana reklame telah rusak atau habis masa ijinya dan pengusaha belum mem-perpanjang/mengganti Ijin Reklame tersebut dan setelah diperingati sampai tiga kali melaksanakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan ketiga, akan diambil tindakan pencabutan reklame, pengusaha dapat mengambil reklame tersebut dengan membayar ongkos pencabutan yang akan diperhitungkan dengan biaya pembongkaran.

### Pasal 10

(1). Guna kepentingan Daerah dalam pemeliharaan Ketertiban, Keamanan, Kesusilaan dan Keindahan, Bupati sewaktu-waktu dapat memerintahkan pemegang Surat Ijin untuk merubah/menghapuskan/membongkar reklame tersebut;

(2). Bila perintah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak ditaati maka reklame yang bersangkutan akan dihapus/dibongkar dengan biaya pencabutan dibebankan kepada yang bersangkutan yang akan diperhitungkan dengan biaya pembongkaran.

### Pasal 11

(1). Suatu reklame yang diselenggarakan dengan Ijin Bupati harus dihapus/dibongkar oleh pemegang Ijin dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah masa ijin berakhir atau Surat Ijin yang bersangkutan ditarik kembali atau dicabut oleh Bupati;

(2). Bila kewajiban dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, maka Bupati setalah memberikan surat peringatan terlebih dahulu dapat menghapuskan reklame itu dengan biaya ditanggung oleh orang/badan/badan hukum dan organisasi lainnya yang melalaikan kewajiban.

## BAB VI

## PEMERIKSAAN, PENERTIBAN DAN IJIN

## PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 12

(1). Bupati dapat memerintahkan Dinas/Instansi yag ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap tanah yang dipergunakan oleh pemasangan reklame baik milik masyarakat atau negara;

(2). Biaya Bongkar Reklame Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) per meter persegi.

## BAB VII

## S A N K S I

### Pasal 13

(1). Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2). Alat-alat Reklame yang dipergunakan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat disita;

(3). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kaupaten Daerah Tingkat II Bandung.

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Pebruari 2001

**B U P A T I  B A N D U N G**

Cap / ttd.

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 Pebruari 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd.

Drs. H. **ENDANG ROSIDIN** M, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 4 SERI C